



PUTUSAN
Nomor 492 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KOTA BINJAI, tempat kedudukan di Jalan Sibolga Nomor 16, Binjai;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Sri Ambiaty, S.H.;
2. Rismala Saputri, S.H.;
3. Emma Nova Riahta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.;

Kesemuanya merupakan Pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Binjai, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Sekretaris Daerah Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-450 Tanggal 18 Juli 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

AGUS SEMBIRING, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan T. Amir Hamzah KM.29 Nomor 685, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Sofyan Taufik, S.H.;
2. Rahmad Sidik, S.H.;
3. Ruslan Purba, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Tuba II Perjuangan Nomor 41A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016, Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

II. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Objek Sengketa/Gugatan:

Bahwa Penggugat menerima Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016, Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada tanggal 4 Februari 2016. Oleh sebab itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tata usaha negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara"; Dengan demikian pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan hukum;

III. Kepentingan Diajukan Gugatan *a quo*:

Akibat diterbitkannya Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016, Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada tanggal 4 Februari 2016 telah mengakibatkan Penggugat pemilik Hotel Salabintana yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor: 685, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai tidak dapat menjalankan atau membuka usahanya dan telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil maupun moril ;

IV. Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan usaha berbentuk Perusahaan Perseorangan yang bergerak dibidang Hotel yang kegiatan usaha pokoknya tentang penginapan umum, merupakan pemilik hotel. Pemilik Hotel Salabintana yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor : 685



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara yang berdiri sejak tahun 1988 sampai sekarang;
2. Bahwa sejak melakukan kegiatan usahanya Penggugat telah mendapatkan izin atas usaha yang telah diperoleh Penggugat berupa:
 - Surat Izin Gangguan dengan Nomor : 503.08-48/K/2013 dan Surat Izin Gangguan ini berlaku dari tanggal 16 November 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Binjai;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perseorangan (PO) dengan Nomor : 02.03.5.55.00897, dan masa berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagaimana yang diperintahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan milik Penggugat;
 - Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 556-535 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai tertanggal 4 November 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016;
 3. Bahwa perlu dijelaskan diperkirakan pada bulan Januari dan Februari tahun 2016 telah terjadi unjuk rasa masyarakat kelurahan Jati Utomo terhadap Hotel Salabintana yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor : 685, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara yang menerima tamu bukan suami isteri dan diduga melakukan perbuatan maksiat;
 4. Bahwa selanjutnya atas peristiwa unjuk rasa masyarakat bersama dengan kelompok-kelompok ormas tertentu mendesak Pemerintah Kota Binjai untuk menutup serta mencabut izin usaha milik Penggugat dan selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2016 Pemerintah Kota Binjai melakukan rapat penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud yang dipimpin oleh Sekda (Sekretaris Daerah) kota Binjai sehingga akhirnya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai mengeluarkan/menerbitkan Surat Nomor: 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016, Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata milik Penggugat;
 5. Bahwa Surat yang diterbitkan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Nomor: 556-070 Tertanggal 4 Februari 2016,

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 492 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata didasarkan pada suatu alasan yang tidak bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 556-070 Tertanggal 4 Februari 2016 tersebut diterbitkan/dikeluarkan karena adanya desakan/unjuk rasa masyarakat Kelurahan Jati Utomo terhadap Hotel Salabintana yang beralamat T. Amir Hamzah Nomor: 685, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;

6. Bahwa perlu dijelaskan mengenai Hotel Salabintana milik Penggugat telah berdiri sejak tahun 1988 sehingga apabila yang dikehendaki oleh masyarakat adalah izin usaha milik Penggugat tersebut dicabut seharusnya dari dulu kala masyarakat telah melakukan keberatan;
7. Bahwa Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai sebelum menerbitkan/mengeluarkan Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016 sama sekali tidak pernah melakukan peringatan/teguran kepada Penggugat;
8. Bahwa dalam penerbitan Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor: 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016, Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut terkesan adanya kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok dan sangat tidak relevan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM86/HK.501/MKP/2010 Tertanggal 16 Nopember 2016, yang mana disebutkan pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan : Bupati, Walikota atau Gubernur membekukan sementara daftar usaha pariwisata jika pengusaha;
 - a. Terkena sanksi pembuatan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih;
9. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas nyata-nyata Tergugat dalam menerbitkan Surat Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana termuat dalam Surat Nomor : 556-070 Tertanggal 4 Februari 2016 tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 492 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan terkesan berpihak serta tidak cermat dalam membuat suatu keputusan;

10. Bahwa Tergugat dalam hal Penerbitan Surat Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 556-070 Tertanggal 4 Februari 2016 hanya berdasarkan kepada asumsi-asumsi dari masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tanpa mengacu kepada ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor: PM86/HK.501/MKP/2010, Tertanggal 16 Februari 2016 dalam penerbitannya;
11. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016 Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata terhadap Hotel Salabintana yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor : 685, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai telah menimbulkan kerugian yang nyata baik secara material maupun moril bagi Penggugat selaku pemilik hotel tersebut;
12. Bahwa dalam hal penerbitan Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016 Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan surat peringatan ataupun teguran secara administratif kepada Penggugat terkait tentang permasalahan usaha milik Penggugat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Bab VI Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013, Tentang Standar Usaha Hotel;
13. Bahwa usaha yang dilakukan oleh Penggugat adalah usaha yang legal dan sah karena mendapatkan izin dari Tergugat, tetapi jika izin usaha Penggugat dibekukan hanya karena berdasarkan pada asumsi-asumsi yang disampaikan oleh masyarakat tanpa disertai dengan fakta-fakta hukum, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang, tidak obyektif sehingga akibatnya sangat merugikan Penggugat;
14. Bahwa salah satu cara untuk melihat tindakan sewenang-wenang dan tidak obyektif tersebut dapat dilakukan dengan jalan mencermati isi Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor: 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016 Perihal Pembekuan

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 492 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata karena adanya unjuk rasa masyarakat Kelurahan Jati Utomo terhadap Hotel Salabintana milik Penggugat tanpa pernah memberi surat peringatan atau teguran secara tertulis kepada Penggugat, hal tersebut telah memperlihatkan bahwa keputusan *a quo* dari Tergugat tidak mempunyai dasar yang kuat dan terkesan dipaksakan serta tidak cermat. Dan atas dasar hal ini Penggugat mengajukan keberatan terhadap objek sengketa khususnya mengenai alasan diterbitkannya Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016 Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

15. Bahwa keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu:

- Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengataskan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kewenangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah;
- Asas Ketidakberpihakan yaitu asas yang mewajibkan pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut diterapkan dan/atau dilakukan;

16. Bahwa pasca terbitnya Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016 Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata telah mengakibatkan usaha hotel milik Penggugat sama sekali tidak berjalan sehingga Penggugat merasa telah dirugikan karena sumber penghidupan Penggugat dalam menghidupi keluarganya bersumber dari usaha hotel tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 492 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Hotel Salabintana yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor : 685, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai milik Penggugat tidak dapat beroperasi sejak diterbitkannya Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016 Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata hingga saat ini;
18. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor: 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016 Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, berakibat pada timbulnya kerugian pada Penggugat, karena usaha hotel milik Penggugat tidak lagi beroperasi, oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian materiil yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per hari X 70 hari = Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah) sejak dibekukan sementara izin usaha yang dimiliki Penggugat sejak tanggal 4 Februari 2016 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 14 April 2016, maka sampai saat ini yaitu sudah hampir 3 bulan lamanya usaha Penggugat ditutup oleh Tergugat. Bahwa hal yang perlu diketahui dalam gugatan ini pula adalah di saat Pemerintah atau Negara belum maksimal memberikan lapangan pekerjaan terhadap penduduk atau rakyatnya, dan disisi lain ada warga negara yang mampu memberikan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan izin usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku, namun dengan adanya tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh salah satu aparaturnegara telah mengakibatkan ketidakpastian atas hak-hak warga negara untuk mendapatkan, melakukan pekerjaan untuk menjamin hidup keluarganya yang layak, yang selama ini sudah dijalankan oleh warga negara tersebut. Suatu hal yang nyata dan ironis yang terjadi dinegara Republik Indonesia tercinta ini;
19. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tergugat belum pernah memanggil Penggugat untuk mengklarifikasi tuduhan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat tersebut;



20. Bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala sesuatu tindakan harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
21. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 2 menyebutkan "Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan";
22. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan "Setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik)";
23. Bahwa Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan";
24. Bahwa secara nyata Tergugat dalam menerbitkan Surat Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana termuat dalam Surat Nomor: 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016 telah mengenyampingkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
25. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
26. Bahwa Penggugat sebagai warga negara juga memiliki hak memperoleh keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia "Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Penundaan/Penangguhan:

1. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat akibat kebijakan Tergugat yang *deternement de pouvoir* serta guna menghindari tindakan yuridis lainnya sebagai *follow up* dari *beschiking* ini, maka Penggugat sangat berkepentingan memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan penundaan atau penangguhan atas Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016 Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa sesuai Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan dapat dikabulkan penundaan atau penangguhan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan/penangguhan yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016 Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain yang mencabutnya;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070, Tertanggal 4 Februari 2016 Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070, Tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Februari 2016 Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN-MDN., tanggal 30 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa yaitu berupa surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Nomor : 556-070 tertanggal 4 Februari 2016 perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditujukan kepada Pemilik Hotel Salabintana sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain yang mencabutnya ;

II. DALAM POKOK PEKARA/SENKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa yaitu berupa surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Nomor: 556-070 tertanggal 4 Februari 2016 perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditujukan kepada Pemilik Hotel Salabintana;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/obyek sengketa yaitu berupa surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Nomor: 556-070 tertanggal 4 Februari 2016 perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditujukan kepada Pemilik Hotel Salabintana;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp4.094.000,00 (empat juta sembilan puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 181/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 22 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-450 tanggal 18 Juli 2017 diajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 56/G/2016/PTUN-MDN Jo. 181/B/2017/PT.TUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 29 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Juli 2017, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 181/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 24 Januari 2017, pada tanggal 22 Februari 2017. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BINJAI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 492 K/TUN/2017



MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BINJAI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001